



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**
NOMOR : 503/15.1/17 /PM - PTSP / 2018

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**

Mem baca

: Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dari Saudari Winarti Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) Baitul Ilmi Nomor : 02/KB-BI/2018, tanggal 20 Februari 2018 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menimbang

a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Izin Operasional dari kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 420/155/Dikbud-2.1/2018, 21 Desember 2018.
b. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - undang Nomor 10 tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Peraturan Perundang - undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Pemerintah Tahun 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 5 tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
11. Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menetapkan

KESATU : Memberikan Perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : KB. BAITUL ILMI
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Jalan : RT. 10 Suak Kasai
Desa / Kelurahan : Teluk Ketapang
Kecamatan : Senyerang
Kabupaten : Tanjung Jabung Barat
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : Winarti
Kepala Sekolah : DARYING SEWANTHI

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku selama Operasional kegiatannya masih berjalan.

KETIGA

: Pemegang izin Penyelenggaraan :

- a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mempedomani petunjuk teknis penyelenggaraan Taman Kanak-kanak yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011.
- b. Wajib Menaatii peraturan perundang-undangan dan Permenndikbud Republik Indonesia yang berlaku atau perubahan ketentuan dikemudian.
- c. Wajib mengimn laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang sudah ditentukan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Tungkal
pada tanggal : 31 Desember 2018



TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Direktur Pembinaan PAUDNI Formal dan Informal - Kemendikbud;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Barat;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi;
5. Arsip.